

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 05 TAHUN 2008**

TENTANG

**TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 23 Januari 2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.
6. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
9. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
11. Tata kerja adalah pengaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kerja.
12. Rapat Pleno adalah merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Pasal 3

- (1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah bagian dari KPU yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara pemilihan umum di provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat.

Pasal 4

- (1) Untuk penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan, KPU Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan di tiap kecamatan atau sebutan lainnya dan Panitia Pemungutan Suara di tiap desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
- (2) Untuk penyelenggaraan Pemilu bagi warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri, KPU membentuk Pokja Pemilu Luar Negeri yang berkedudukan di Departemen Luar Negeri, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri yang berkedudukan di setiap perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan bersifat sementara.

BAB II

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
- (3) Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (2) KPU berkedudukan di Ibu kota negara.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan KPU terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
- (2) Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas

Pasal 8

Pengambilan keputusan KPU dilakukan dalam Rapat Pleno Anggota KPU.

Pasal 9

Keputusan KPU adalah keputusan atau kebijakan yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum.

Pasal 10

- (1) Jenis Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari :
 - a. Rapat Pleno tertutup; dan
 - b. Rapat Pleno terbuka.
- (2) Penetapan hasil Pemilu dan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan oleh KPU dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 11

- (1) Rapat pleno KPU sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 12

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam.
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Khusus rapat pleno KPU untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 13

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat pleno KPU dilaksanakan.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU.
- (3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- (4) Sekretaris Jenderal KPU wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

Pasal 14

- (1) Ketua KPU wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Rapat Pleno dilaksanakan.
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota KPU menandatangani penetapan hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlaku.

Pasal 15

- (1) Penyelesaian administrasi hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal KPU.
- (2) Penyelesaian administrasi oleh Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan pemeliharaan otentitas dokumen penetapan hasil Pemilu dengan cara membubuhkan paraf dan stempel pada berita acara penetapan hasil Pemilu dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.

Pasal 16

- (1) Dalam setiap Rapat Pleno Anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 :
 - a. diagendakan dan dibahas hal-hal berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dicantumkan dalam undangan Rapat Pleno Anggota KPU serta hal-hal lain di antaranya permasalahan-permasalahan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang tidak dapat diselesaikan oleh KPU Provinsi;
 - b. Rapat Pleno untuk mengambil kebijakan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diagendakan setelah mendapat kesepakatan Rapat Pleno KPU sebelumnya dan atau disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KPU kepada Ketua KPU sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum Rapat Pleno dimulai;

- c. diberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta Rapat Pleno Anggota KPU untuk menyampaikan pendapatnya berkenaan dengan agenda Rapat Pleno Anggota KPU;
 - d. diberikan kesempatan kepada Sekretaris Jenderal atau pejabat yang mewakili untuk mengemukakan saran dan pendapat yang berkaitan dengan agenda yang dibahas;
 - e. dibuat berita acara pada setiap akhir rapat pleno KPU yang memuat keputusan rapat pleno dan ditandatangani oleh Ketua dan/atau Anggota KPU yang hadir serta dilampiri dengan daftar hadir peserta rapat pleno;
 - f. disusun risalah Rapat Pleno Anggota KPU yang ditandatangani oleh Ketua dan/atau Anggota KPU.
- (2) Risalah Rapat Pleno Anggota KPU sebelum ditandatangani, disampaikan kepada peserta Rapat Pleno Anggota KPU untuk mendapat saran dan atau perbaikan.

Pasal 17

- (1) Ketua KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU; dan
 - d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU bertanggung jawab kepada rapat pleno.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dilakukan pembagian tugas di antara para anggota KPU dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (2) Setiap anggota KPU dapat menjadi anggota lebih dari 2 (dua) divisi.
- (3) Setiap anggota KPU menjadi penanggung jawab 1 (satu) divisi.
- (4) Bidang tugas dalam divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
 - b. Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik;
 - c. Divisi Hukum dan Pengawasan;
 - d. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga;
 - f. Divisi Umum, Rumah Tangga dan Organisasi.
- (5) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pada bidang tugas masing-masing sesuai peraturan perundang-perundangan.

- (6) Pembagian divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diubah sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 19

Hasil Rapat Pleno Anggota KPU, dilaksanakan lebih lanjut oleh Sekretariat Jenderal KPU dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang.

Pasal 20

Sekretaris Jenderal KPU melaporkan dan bertanggung jawab berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) kepada KPU melalui rapat pleno KPU.

Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU, KPU dapat membentuk kelompok kerja atau dengan sebutan lain dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia dalam APBN.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Anggota KPU, pejabat dan personil Sekretariat Jenderal KPU dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (3) Kelompok kerja atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 22

Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), ditindaklanjuti dengan Keputusan yang bersifat teknis dan administrasi oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 23

- (1) KPU menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
- (2) KPU melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) KPU Provinsi yang merupakan bagian dari KPU, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
- (2) KPU Provinsi berkedudukan di Ibu kota provinsi.

Pasal 25

- (1) Keanggotaan KPU Provinsi terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
- (2) Jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang.

Bagian Kedua Uraian Tugas

Pasal 26

Pengambilan keputusan KPU Provinsi dalam menyelenggarakan pemilihan umum dilakukan dalam suatu Rapat Pleno KPU Provinsi.

Pasal 27

Keputusan KPU Provinsi merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan KPU.

Pasal 28

- (1) Jenis Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari :
 - a. Rapat Pleno tertutup; dan
 - b. Rapat Pleno terbuka.
- (2) Penetapan hasil Pemilu dan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan oleh KPU Provinsi dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 29

- (1) Rapat pleno KPU Provinsi sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Provinsi yang dibuktikan dengan daftar hadir.

- (2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Provinsi diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 30

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Provinsi untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam.
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Khusus rapat pleno KPU Provinsi untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 31

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU Provinsi disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat pleno KPU Provinsi dilaksanakan.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi.
- (3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU Provinsi dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- (4) Sekretaris KPU Provinsi wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno KPU Provinsi.

Pasal 32

- (1) Ketua KPU Provinsi wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah rapat pleno KPU Provinsi dilaksanakan.
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota KPU Provinsi yang menandatangani penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan rapat pleno yang sifatnya tertutup;
 - b. Dalam rapat pleno dibuat berita acara yang memuat alasan-alasan sehingga penetapan hasil Pemilu tidak ditanda tangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi;
 - c. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, segera dilaporkan kepada KPU untuk mendapat keputusan.

Pasal 33

KPU Provinsi dalam melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang dan prosedur administrasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan setelah mendapat keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c.

Pasal 34

- (1) Dalam setiap Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 :
 - a. diagendakan dan dibahas hal-hal berkenaan dengan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan KPU dan/atau Keputusan KPU, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi dan permasalahan-permasalahan Pemilu yang tidak dapat diselesaikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Rapat Pleno untuk mengambil kebijakan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diagendakan setelah mendapat kesepakatan Rapat Pleno KPU Provinsi sebelumnya dan atau disampaikan oleh Sekretaris KPU kepada Ketua KPU Provinsi sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum Rapat Pleno dimulai;
 - c. diberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi untuk menyampaikan pendapatnya berkenaan dengan agenda Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi;
 - d. diberikan kesempatan kepada Sekretaris KPU Provinsi atau pejabat yang mewakili untuk mengemukakan saran dan pendapat yang berkaitan dengan agenda yang dibahas;
 - e. dibuat berita acara pada setiap akhir rapat pleno KPU Provinsi yang memuat keputusan rapat pleno dan ditandatangani oleh Ketua dan/atau Anggota KPU Provinsi yang hadir serta dilampiri dengan daftar hadir peserta rapat pleno;
 - f. disusun risalah Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan/atau Anggota KPU Provinsi.
- (2) Risalah Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi sebelum ditandatangani terlebih dahulu, disampaikan kepada peserta Rapat Pleno KPU Provinsi untuk mendapat saran dan atau perbaikan.

Pasal 35

- (1) Masalah-masalah yang berhubungan dengan proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu yang tidak dapat diselesaikan oleh KPU Kabupaten/Kota, diselesaikan oleh KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal KPU Provinsi tidak dapat menyelesaikan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menyampaikan kepada KPU untuk mendapat penyelesaian.

Pasal 36

- (1) Ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi;11
 - b.
 - c. bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi ke luar dan ke dalam;

- d. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Provinsi; dan
- e. menandatangani seluruh Keputusan KPU Provinsi

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Provinsi bertanggung jawab kepada rapat pleno KPU Provinsi.

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi, dilakukan pembagian tugas diantara para anggota KPU Provinsi dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- (2) Setiap anggota KPU Provinsi dapat menjadi anggota lebih dari 2 (dua) divisi.
- (3) Setiap anggota KPU Provinsi menjadi penanggungjawab 1 (satu) divisi.
- (4) KPU Provinsi dapat menyesuaikan nama-nama divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan ini.

Pasal 38

- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi, KPU Provinsi dapat membentuk kelompok kerja atau dengan sebutan lain dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia yaitu APBN untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta APBD untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (5) Keanggotaan kelompok kerja atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Anggota KPU Provinsi, pejabat dan personel Sekretariat KPU Provinsi dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (6) Kelompok kerja atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.

Pasal 39

Hasil Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi, dilaksanakan lebih lanjut oleh Sekretariat KPU Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang.

Pasal 40

Sekretaris KPU Provinsi melaporkan dan bertanggung jawab berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada KPU Provinsi rapat pleno KPU Provinsi.

Pasal 41

- (1) KPU Provinsi menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.

- (2) KPU Provinsi melaporkan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan DPRD Provinsi berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.
- (3) KPU Provinsi melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) KPU Provinsi melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada Gubernur dan DPRD Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) KPU Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU, adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
- (2) KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu kota kabupaten/kota.

Pasal 43

- (1) Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.
- (2) Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.

Bagian Kedua Uraian Tugas

Pasal 44

Pengambilan keputusan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 45

Keputusan KPU Kabupaten/Kota merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan KPU, dan KPU Provinsi.

Pasal 46

- (1) Jenis Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri dari :
 - a. Rapat Pleno tertutup; dan
 - b. Rapat Pleno terbuka.

- (2) Penetapan hasil Pemilu dan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 47

- (1) Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.
- (3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU Kabupaten/Kota diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 48

- (1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam.
- (2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum.
- (3) Khusus rapat pleno KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 49

- (1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
- (4) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.

Pasal 50

- (1) Ketua KPU Kabupaten/Kota wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan.
- (2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilu.
- (3) Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rapat pleno yang sifatnya tertutup;
- b. Dalam rapat pleno dibuat berita acara yang memuat alasan-alasan sehingga penetapan hasil Pemilu tidak ditanda tangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota;
- c. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, segera dilaporkan kepada KPU untuk mendapat keputusan.

Pasal 51

KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang dan prosedur administrasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan setelah mendapat keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c

Pasal 52

- (1) Dalam setiap Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 :
 - a. diagendakan dan dibahas hal-hal berkenaan dengan pelaksanaan lebih lanjut Keputusan KPU dan KPU Provinsi serta permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten/Kota;
 - b. Rapat Pleno untuk mengambil kebijakan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a diagendakan setelah mendapat kesepakatan Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sebelumnya dan atau disampaikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum Rapat Pleno dimulai;
 - c. diberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten/Kota untuk menyampaikan pendapatnya berkenaan dengan agenda Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;
 - d. diberikan kesempatan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota atau pejabat yang mewakili untuk mengemukakan saran dan pendapat yang berkaitan dengan agenda yang dibahas;
 - e. dibuat berita acara pada setiap akhir rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang memuat keputusan rapat pleno dan ditandatangani oleh Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir serta dilampiri dengan daftar hadir peserta rapat pleno.
 - f. disusun risalah Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan/atau Anggota KPU Kabupaten/Kota yang hadir.
- (2) Risalah Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten/Kota sebelum ditandatangani, terlebih dahulu disampaikan kepada peserta Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota untuk mendapat saran dan atau perbaikan.
- (3) Masalah-masalah yang berhubungan dengan proses dan hasil penyelenggaraan Pemilu yang tidak dapat diselesaikan oleh KPU Kabupaten/Kota, disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi untuk mendapat proses penyelesaiannya.

Pasal 53

- (1) Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota
 - b. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
 - c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi anggota lebih dari 2 (dua) divisi.
- (3) Setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi penanggungjawab 1 (satu) divisi.
- (4) KPU Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan nama-nama divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan ini.

Pasal 55

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja atau dengan sebutan lain untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia yaitu APBN untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta APBD untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Keanggotaan kelompok kerja atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Anggota KPU Kabupaten/Kota, pejabat dan personil Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan pihak lain yang dianggap perlu.
- (3) Kelompok kerja atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 56

Hasil Rapat Pleno Anggota KPU Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang.

Pasal 57

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melaporkan dan bertanggung jawab berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 58

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan secara periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
- (2) KPU Kabupaten/Kota melaporkan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) KPU Kabupaten/Kota melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, DAN KPU KABUPATEN/KOTA

Pasal 59

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berhenti karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan kematian yang dibuat oleh instansi yang berwenang.
- (3) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berhenti karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan dibuktikan dengan surat keterangan yang dibuat oleh instansi yang berwenang.
- (4) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;

- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap;
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;
 - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
 - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, adalah anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang dengan sengaja dan sadar tidak lagi memenuhi satu atau lebih syarat untuk menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan bukti-bukti tertulis dan telah diadakan penelitian faktual.
- (6) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melanggar sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang dengan sengaja dan sadar melanggar sumpah/janji yang telah diucapkan pada waktu pelantikan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (7) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan karena melanggar kode etik berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- (8) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, adalah apabila yang bersangkutan menderita sakit fisik dan/atau jiwanya dan/atau tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 60

- (1) Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
- a. anggota KPU oleh Presiden;
 - b. anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan
 - c. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi.
- (2) Penggantian anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan

- c. anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi.
- (3) Untuk penggantian Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, tidak diperlukan lagi pembentukan tim seleksi, tetapi mendasarkan pada daftar peringkat yang ditetapkan oleh :
 - a. DPR untuk penggantian antar waktu anggota KPU;
 - b. KPU untuk penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi; dan
 - c. KPU Provinsi untuk penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 61

- (1) Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas.
- (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan.
- (3) Dalam hal rapat pleno KPU memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.
- (4) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan keputusan dalam pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Dewan Kehormatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU.

Pasal 62

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara, karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau
 - c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3).
- (2) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.

- (4) Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan sendirinya anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan aktif kembali.
- (5) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan aktif kembali.

Pasal 63

Mekanisme penggantian antar waktu anggota KPU dilakukan sebagai berikut :

- a. penggantian antarwaktu anggota KPU, diusulkan oleh KPU kepada DPR dan Presiden;
- b. pengganti anggota KPU yang berhenti antar waktu diusulkan oleh DPR, kepada Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. sebelum menjalankan tugas, anggota KPU hasil penggantian antar waktu mengucapkan sumpah/janji sebagai anggota KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Mekanisme penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dilakukan sebagai berikut :

- a. penggantian antarwaktu anggota KPU Provinsi, diusulkan oleh KPU Provinsi kepada KPU dengan mengambil nama calon Anggota KPU Provinsi peringkat berikutnya;
- b. KPU menetapkan nama calon anggota pengganti menjadi anggota KPU Provinsi dengan Keputusan KPU;
- c. sebelum menjalankan tugas, anggota KPU Provinsi hasil penggantian antar waktu mengucapkan sumpah/janji sebagai anggota KPU Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Mekanisme penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan sebagai berikut :

- a. penggantian antarwaktu anggota KPU Kabupaten/Kota, diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi, dengan mengambil nama calon Anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat berikutnya;
- b. KPU Provinsi menetapkan nama calon anggota pengganti menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi;
- c. sebelum menjalankan tugas, anggota KPU Kabupaten/Kota hasil penggantian antar waktu mengucapkan sumpah/janji sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu Hubungan Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Pasal 66

- (1) KPU berkewajiban melakukan supervisi, pengarahan, dan koordinasi kepada KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta PPLN.
- (2) KPU Provinsi berkewajiban melakukan supervisi, pengarahan dan koordinasi kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan supervisi, pengarahan dan koordinasi kepada PPK, PPS dan KPPS.

Pasal 67

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan permasalahan-permasalahan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan KPU.
- (2) Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, KPU Kabupaten/Kota melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi.
- (3) Apabila KPU Provinsi tidak dapat menyelesaikan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan KPU.
- (4) KPU Kabupaten/Kota melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Pasal 68

- (1) KPU Provinsi menyelesaikan permasalahan-permasalahan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan KPU.
- (2) Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, KPU Provinsi melakukan konsultasi dengan KPU.
- (3) KPU Provinsi melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU.

Pasal 69

- (1) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68 dapat dilakukan melalui kegiatan rapat-rapat antara lain rapat koordinasi teknis, rapat kerja teknis, rapat konsultasi teknis, ataupun melalui kunjungan, surat menyurat, dan pembicaraan lisan.

- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) diputuskan hal-hal yang bersifat sinkronisasi kebijakan dan solusi terhadap permasalahan aktual dalam tahapan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemilu di KPU Kabupaten/Kota dan atau KPU Provinsi dan atau KPU.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Bidang Kesekretariatan

Paragraf 1
Pengelolaan Program dan Anggaran Pemilu

Pasal 70

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden wajib dianggarkan dalam APBN.
- (2) Sekretaris Jenderal KPU mengoordinasikan pendanaan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib dianggarkan dalam APBD.

Pasal 71

- (1) KPU menetapkan kebijakan program dan kebutuhan anggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Jenderal KPU secara periodik menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pleno KPU.
- (3) Ketua KPU menyampaikan laporan pertanggungjawaban program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara periodik dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR.

Pasal 72

- (1) KPU Provinsi menetapkan kebijakan program dan kebutuhan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3), yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat KPU Propinsi secara periodik menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan program dan anggaran Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi kepada Pleno KPU Propinsi.

- (3) Ketua KPU provinsi secara periodik menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran pemilu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) kepada Ketua KPU.
- (4) Ketua KPU provinsi menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan program dan kebutuhan anggaran pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (3), yang dilaksanakan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara periodik menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan program dan anggaran pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Pleno KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Ketua KPU Kabupaten/Kota secara periodik menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) kepada rapat pleno KPU Propinsi.
- (4) Ketua KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 2

Bidang Kepegawaian

Pasal 74

Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan pemilihan umum, sistem perwakilan, serta memiliki kemampuan kepemimpinan.

Pasal 75

- (1) Calon Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU diusulkan oleh Ketua KPU berdasarkan hasil rapat pleno KPU, masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden.
- (2) Dalam pengusulan calon Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan

Pemerintah, yang dalam pelaksanaannya Presiden dapat menunjuk Menteri Dalam Negeri.

- (3) Calon Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipilih satu orang dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU.
- (4) Sekretaris Jenderal KPU menyelenggarakan administrasi kepegawaian Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang meliputi rencana kebutuhan dan pengadaan pegawai, urusan mutasi dan disiplin pegawai, pendataan dan pembinaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan pelatihan pegawai.
- (5) Sekretaris Jenderal KPU membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang terdiri 4 (empat) Kepala Biro yang menangani urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, keuangan, hukum, perencanaan dan data serta diketuai oleh Sekretaris Jenderal guna keperluan pertimbangan KPU dalam pengisian jabatan struktural organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Pegawai Negeri Sipil dengan status dipekerjakan dan atau status diperbantukan.
- (6) Pengisian Jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 76

Sekretaris Jenderal KPU melaporkan secara periodik administrasi kepegawaian kepada Badan Kepegawaian Negara dan Menteri yang membidangi Aparatur Negara.

Pasal 77

- (1) Calon Sekretaris KPU Provinsi diusulkan oleh Ketua KPU Provinsi berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang kepada Gubernur.
- (2) Dalam pengusulan calon Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan gubernur.
- (3) Calon Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih 1 (satu) orang dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan penetapan nama calon Sekretaris KPU Provinsi kepada Ketua KPU untuk ditetapkan sebagai Sekretaris KPU Provinsi dengan Keputusan KPU.
- (5) Sekretaris KPU Provinsi menyelenggarakan administrasi kepegawaian Sekretariat KPU Provinsi, yang meliputi rencana kebutuhan dan pengadaan pegawai, urusan mutasi dan disiplin pegawai, pendataan dan pembinaan pegawai, pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan pelatihan pegawai.

- (6) Sekretaris KPU Provinsi membentuk Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Sekretariat KPU Provinsi untuk Eselon III dan Eselon IV yang terdiri dari 3 (tiga) Kepala Bagian Sekretariat KPU Provinsi yang menangani urusan program, data, organisasi dan sumber daya, hukum, dan keuangan.
- (7) Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas untuk meneliti usul pengangkatan atau pemberhentian atau mutasi jabatan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 78

Sekretaris KPU Provinsi melaporkan secara periodik administrasi kepegawaian Sekretariat KPU Provinsi kepada KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU dan Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 79

- (1) Calon sekretaris KPU Kabupaten/Kota diusulkan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang kepada Bupati/Walikota.
- (2) Pengusulan calon sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bupati/Walikota.
- (3) Calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih 1 (satu) orang dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan penetapan nama calon Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Ketua KPU melalui KPU Provinsi, untuk ditetapkan sebagai Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU.
- (5) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan administrasi kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang meliputi rencana kebutuhan dan pengadaan pegawai, urusan mutasi dan disiplin pegawai, pendataan dan pembinaan pegawai serta pengembangan dan pendidikan pelatihan sumber daya manusia.
- (6) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota membentuk Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 (tiga) Kepala Sub Bagian Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang menangani program, data, organisasi dan sumber daya, hukum, dan keuangan untuk keperluan pengusulan pengangkatan/pemberhentian pegawai kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Pasal 80

Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melaporkan administrasi kepegawaian Sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada KPU melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 81

Eselon jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Jenderal KPU adalah Jabatan Eselon Ia;
- b. Wakil Sekretaris Jenderal KPU adalah Jabatan Eselon Ib;
- c. Kepala Biro, Inspektur, dan Sekretaris KPU Provinsi adalah Jabatan Eselon IIa;
- d. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Bagian pada Sekretariat Jenderal KPU, dan Sekretariat KPU Provinsi adalah Jabatan Eselon IIIa;
- e. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah Jabatan Eselon IVa.

Sekretaris Jenderal KPU dapat mengangkat pakar/ahli, tenaga profesional, dan pejabat fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bidang Perlengkapan, dan Distribusi Barang Keperluan Pemilu

Pasal 82

Untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah dan pemerintah daerah serta memperoleh bantuan dan fasilitas, baik dari Pemerintah maupun dari pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) KPU menetapkan kebijakan kebutuhan perlengkapan sarana KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta logistik dan distribusi barang keperluan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretariat Jenderal KPU mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan norma, prosedur, dan standar kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, yang meliputi rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penghapusan, dan pemutakhiran sarana/barang.
- (3) Sekretariat Jenderal KPU secara periodik melaporkan pelaksanaan administrasi perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rapat Pleno KPU.

Pasal 84

- (1) KPU Provinsi melaksanakan kebijakan kebutuhan sarana perlengkapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta membantu pendistribusiannya.
- (2) KPU Provinsi menetapkan kebijakan kebutuhan sarana perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Sekretariat KPU Provinsi melaksanakan kebijakan KPU Provinsi dalam membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang diterapkan oleh KPU yang meliputi rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan.
- (4) Sekretariat KPU Provinsi secara periodik melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) kepada rapat pleno KPU Provinsi.
- (5) Ketua KPU Provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Ketua KPU.

Pasal 85

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan kebutuhan sarana perlengkapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta membantu pendistribusiannya.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan kebutuhan sarana perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan KPU Kabupaten/Kota dalam membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan norma, prosedur, dan standar kebutuhan yang diterapkan oleh KPU yang meliputi rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan penghapusan.
- (4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota secara periodik melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Ketua KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Ketua KPU Provinsi.

Paragraf 4

Bidang Pengelolaan Keuangan

Pasal 86

Anggaran belanja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersumber dari APBN.

Pasal 87

- (1) KPU menetapkan kebutuhan anggaran KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Sekretaris Jenderal KPU menyelenggarakan pengelolaan keuangan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan anggaran, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan KPU sesuai dengan kebijakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Sekretaris Jenderal KPU secara periodik menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada rapat pleno KPU.
- (4) Ketua KPU menyampaikan laporan perkembangan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Presiden dan DPR.

Pasal 88

- (1) KPU Provinsi menetapkan kebijakan kebutuhan anggaran KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris KPU Provinsi menyelenggarakan pengelolaan keuangan KPU Provinsi yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan anggaran sesuai dengan kebijakan KPU.
- (3) Sekretaris KPU Provinsi secara periodik menyampaikan laporan pengelolaan keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada rapat pleno KPU Provinsi.
- (4) Sekretaris KPU Provinsi secara periodik menyampaikan laporan perkembangan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) kepada rapat pleno KPU Provinsi.
- (5) Ketua KPU Provinsi menyampaikan laporan perkembangan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Ketua KPU.

Pasal 89

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan kebutuhan anggaran KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan pengelolaan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan anggaran sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara periodik menyampaikan laporan pengelolaan keuangan KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS kepada KPU Kabupaten/Kota.

- (4) Ketua KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud ayat (4) Ketua KPU melalui Ketua KPU Provinsi.

Paragraf 5
Bidang Hukum

Pasal 90

- (1) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan keputusan KPU, termasuk memberikan bantuan dan atau penyelesaian masalah sengketa hukum terhadap proses dan hasil Pemilu.
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris Jenderal KPU melaksanakan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyiapan bantuan dan penyelesaian sengketa hukum berdasarkan hasil Rapat Pleno melalui rapat pleno KPU.
- (4) Sekretaris Jenderal KPU melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rapat Pleno KPU.

Pasal 91

- (1) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan memberikan bantuan sengketa hukum untuk lingkup Provinsi.
- (2) Sekretaris KPU Provinsi melaksanakan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyiapan bantuan dan penyelesaian sengketa hukum berdasarkan hasil Rapat Pleno melalui Provinsi.
- (3) Sekretaris KPU Provinsi melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rapat Pleno KPU Provinsi.
- (4) Ketua KPU Provinsi menyampaikan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Ketua KPU.

Pasal 92

- (1) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan memberikan bantuan dan penyelesaian sengketa hukum untuk lingkup Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melaksanakan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, penyiapan bantuan dan penyelesaian sengketa hukum berdasarkan hasil Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

- (4) Ketua KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Ketua KPU Provinsi.

Paragraf 6

Bidang Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 93

- (1) KPU menetapkan kebijakan hubungan masyarakat, publikasi informasi Pemilihan Umum, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Jenderal KPU melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi penyusunan kebutuhan informasi aktual Pemilu, kerjasama dalam bidang penerbitan dan publikasi dengan media cetak dan media elektronik, dan sosialisasi informasi Pemilu kepada masyarakat dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan atau kelompok masyarakat.
- (3) Sekretaris Jenderal KPU melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rapat Pleno KPU.

Pasal 94

- (1) KPU Provinsi menetapkan kebijakan hubungan masyarakat, publikasi informasi Pemilu, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris KPU Provinsi melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi penyusunan kebutuhan informasi aktual Pemilu, kerjasama dalam bidang penerbitan dan publikasi dengan media cetak dan media elektronik, dan sosialisasi informasi Pemilu kepada masyarakat dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan atau kelompok masyarakat.
- (3) Sekretaris KPU Provinsi melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rapat Pleno KPU Provinsi.

Pasal 95

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan hubungan masyarakat, publikasi informasi Pemilu, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi penyusunan kebutuhan informasi aktual Pemilu, kerjasama dalam bidang penerbitan dan publikasi dengan media cetak dan media elektronik, dan sosialisasi informasi Pemilu kepada masyarakat dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan atau kelompok masyarakat.
- (3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota

Paragraf 7
Bidang Kerjasama Antar Lembaga

Pasal 96

- (1) KPU menetapkan kebijakan kerjasama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, adhoc dan masyarakat yang berskala nasional dan internasional dalam rangka melaksanakan program/kegiatan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Jenderal KPU melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi penyusunan rencana, program, rancangan petunjuk teknis, akreditasi, penandatanganan perjanjian kerjasama, koordinasi teknis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan.
- (3) Sekretaris Jenderal KPU melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rapat Pleno KPU.

Pasal 97

- (1) KPU Provinsi menetapkan kebutuhan kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, adhoc dan masyarakat setempat dalam rangka melaksanakan program/kegiatan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris KPU Provinsi melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi penyusunan rencana, program, rancangan petunjuk teknis, akreditasi, penandatanganan perjanjian kerjasama, koordinasi teknis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan.
- (3) Sekretaris KPU Provinsi melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rapat Pleno KPU Provinsi.

Pasal 98

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan kebutuhan kerjasama KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, adhoc dan masyarakat setempat dalam rangka melaksanakan program/kegiatan penyelenggaraan Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi penyusunan rencana, program, rancangan petunjuk teknis, akreditasi, penandatanganan perjanjian kerjasama, koordinasi teknis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan.
- (3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Masa Jabatan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Pengganti Antar Waktu serta Berakhirnya Masa Jabatan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Dibentuk Setelah Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Pasal 99

Masa jabatan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang digantikan.

Pasal 100

Berakhirnya masa jabatan Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah bersama-sama dengan berakhirnya masa jabatan Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten Induk.

Bagian Kedua

Dewan Kehormatan KPU

Pasal 101

- (1) Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat ad hoc.
- (2) Pembentukan Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 102

- (1) Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota KPU dan 2 (dua) orang bukan anggota KPU.
- (2) Dewan Kehormatan KPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (3) Ketua Dewan Kehormatan KPU dipilih dari dan oleh anggota Dewan Kehormatan.
- (4) Ketua Dewan Kehormatan KPU tidak boleh dirangkap oleh Ketua KPU.

Pasal 103

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), Dewan Kehormatan KPU menetapkan rekomendasi yang bersifat mengikat.

- (2) KPU wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU.

Pasal 104

- (1) Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi yang bersifat ad hoc.
- (2) Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi.

Pasal 105

- (1) Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang anggota KPU Provinsi dan 1 (satu) orang bukan anggota KPU Provinsi.
- (2) Dewan Kehormatan KPU Provinsi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (3) Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi dipilih dari dan oleh anggota Dewan Kehormatan KPU Provinsi.
- (4) Ketua Dewan Kehormatan tidak boleh dirangkap oleh Ketua KPU Provinsi.

Pasal 106

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), Dewan Kehormatan KPU Provinsi menetapkan rekomendasi yang bersifat mengikat.
- (2) KPU Provinsi wajib melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi.

Bagian Ketiga Hal-hal Khusus

Pasal 107

- (1) Dalam hal keadaan khusus yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya.
- (2) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah suatu keadaan yang mengakibatkan tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah bukan hal-hal khusus yang menyangkut bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan atau gangguan lainnya diseluruh atau sebagian wilayah pemilihan umum yang berakibat Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

- (4) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah hal-hal yang berkenaan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan tugas, fungsi dan kewajibannya.
- (5) Hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi, atau KPU Provinsi kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadi hal-hal keadaan khusus tersebut.
- (6) Apabila KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi sengaja tidak melaporkan berkenaan hal-hal keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau tidak mengindahkan saran dan/atau pertimbangan dan/atau perintah KPU atau KPU Provinsi, KPU atau KPU Provinsi dapat melaksanakan tahapan Pemilu untuk sementara berdasarkan laporan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pihak lainnya yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilu, setelah terlebih dahulu mengadakan klarifikasi kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (7) KPU atau KPU Provinsi dalam melaksanakan tahapan Pemilu untuk KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat sementara, yaitu terbatas pada satu tahapan Pemilu atau lebih dengan tetap memperhatikan jadwal waktu tahapan Pemilu.

Pasal 108

- (1) Dalam hal Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota berhalangan yang bersifat sementara, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengadakan Rapat Pleno untuk memilih salah satu di antara Anggota KPU menjadi Ketua Sementara.
- (2) Berhalangan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berhalangan yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila berhalangan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 30 (tiga puluh) hari, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengadakan rapat pleno untuk memilih salah satu diantara Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjadi Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) :
 - a. KPU melaporkan kepada Presiden dan DPR;
 - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU.

Pasal 109

Pengesahan Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini :

- a. KPU Provinsi oleh KPU dengan Keputusan KPU;
- b. KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dengan Keputusan KPU Provinsi.

**Bagian Keempat
Pengawas Pemilu**

Pasal 110

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu, dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Undang-Undang.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Dengan berlakunya Peraturan ini :

- a. Pengisian jabatan Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan harus menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan ini.
- b. Pengisian jabatan Eselon II, III dan Eselon IV pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan harus menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2007, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Bagan organisasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 114

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2008

KETUA

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum**


W.S. Santoso

Lampiran I : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 05 Tahun 2008

Tanggal : 2 April 2008

**BAGAN ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM**



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2008

KETUA

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum


W.S. Santoso

Lampiran II : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 05 Tahun 2008

Tanggal : 2 April 2008

**BAGAN ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2008

KETUA

Ttd.


Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

Lampiran III : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 05 Tahun 2008
Tanggal : 2 April 2008

**BAGAN ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2008

KETUA

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

